

BAB II

TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Dan Demografis

Desa Kuala Merbau merupakan salah satu Desa yang berada di Kecamatan Merbau Kabupaten Meranti dan termasuk dalam wilayah Propinsi Riau. Desa Kuala Merbau berada di Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti yang memiliki batas-batas wilayah dengan wilayah lain yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Renak Dungun
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Baran Melintang atau Selat Asam
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tanjung Bunga

Luas wilayah Desa Kuala Merbau adalah 7500 hektar, dengan luas kantor Desa Kuala Merbau Kecamatan Merbau seluas 306 meter persegi yang masih menjadi hak milik pemerintah Desa Kuala Merbau Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

Adapun jarak kantor Desa Kuala Merbau dengan perbatasan Desa yang terjauh adalah 3 km dengan jarak tempuh 10 menit, sedangkan dengan perbatasan Desa terdekat adalah 500 meter atau dengan jarak 5 menit, jarak antara Desa dengan ibu Kota Kecamatan adalah 4 km atau dengan jarak tempuh 15 menit, dan jarak Kecamatan dengan Kabupaten adalah 40 km atau dengan jarak tempuh 75 menit, sedangkan untuk jarak Kabupaten dengan Ibu Kota Propinsi adalah 186 km atau dengan jarak tempuh 6 jam menggunakan kendaraan bermotor.

Jumlah penduduk Desa Kuala Merbau Kecamatan Merbau sebanyak 2.738 jiwa dengan jumlah 624 Kepala Keluarga, yang terdiri dari penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 1,382 jiwa, sedangkan penduduk yang berjenis kelamin perempuan adalah 1.356 jiwa, lihat tabel 1 di bawah ini.

Tabel I
Keadaan Penduduk menurut Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase%
1	Laki-laki	1.382	50.47
2	Perempuan	1.356	49.53
Jumlah		2.738	100

Sumber: Kantor Desa Kuala Merbau Tahun 2014

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 50,47% dibandingkan jumlah penduduk perempuan yang hanya 49,53%. Namun perbandingan tersebut tidak terlalu jauh karena jumlah penduduk laki-laki lebih banyak 26 jiwa atau 0,94% dari jumlah penduduk perempuan. Sehingga dapat diketahui bahwa tingkat pertumbuhan penduduk laki-laki lebih besar dari pada pertumbuhan perempuan di Desa Kuala Merbau.

Tabel 2
Jumlah Penduduk menurut Usia

No	Usia	Jumlah	Persentase%
1	1-5 Tahun	194 Jiwa	7.08
2	6-10 Tahun	219 Jiwa	8.00
3	11-15 Tahun	428 Jiwa	15.63
4	16-20 Tahun	216 jiwa	7.89
5	21-25 Tahun	208 Jiwa	7.60
6	25 Tahun keatas	1437 Jiwa	53.80
Jumlah		2738 Jiwa	100

Sumber: Kantor Desa Kuala Merbau Tahun 2014

Dari tabel diatas dapat di jelaskan bahwa keadaan penduduk di Desa Kuala Merbau Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti mayoritas adalah

berusia 25 tahun keatas yaitu sebanyak 1473 jiwa atau 53.80% selanjutnya penduduk berusia 11-15 tahun sebanyak 428 dengan persentase 15.63% dan penduduk yang berusia 6-10 tahun sebanyak 219 jiwa dengan persentase 8 % di ikuti oleh penduduk berusia 16-20 tahun sebanyak 216 jiwa dengan persentase 7,89%. Selanjutnya penduduk dengan umur 21-25 tahun sebanyak 208 jiwa persentasenya yaitu 7.60% dan yang berumur 1-5 tahun sebanyak 194 jiwa dengan persentase 7.08%.

Dari penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa mayoritas penduduk Desa Kuala Merbau Kecamatan Merbau Kabupaten Meranti adalah berusia 25 tahun keatas yang merupakan usia penduduk yang produktif dalam melakukan usaha pengrajin terasi sebagai penunjang perekonomian keluarga, dan juga ditunjang lagi dengan penduduk yang telah berusia 21-25 tahun yang juga merupakan usia produktif sehingga semakin jelas bahwa dari segi usia penduduk di Desa Kuala Merbau ini adalah penduduk yang memang dalam usia produktif dalam dunia pekerjaan.

B. Pendidikan dan Keagamaan Masyarakat

Perkembangan dan kemajuan dunia berawal dari pendidikan. Pendidikan merupakan modal dasar dalam meningkatkan pola berfikir masyarakat dan salah satu faktor yang menunjang kemajuan suatu daerah, karena untuk memajukan daerahnya maka penduduk setempat harus bisa melihat perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada yaitu dengan cara banyaknya masyarakat yang mengenyam pendidikan minimal wajib belajar 9 tahun yang dirancangkan pemerintah. Kemajuan tidak hanya didasarkan kepada kepemilikan sumber daya

alam saja tetapi lebih ditentukan oleh kecerdasan intelektual manusianya. Untuk lebih jelasnya mengenai tingkat pendidikan penduduk Desa Kuala Merbau Kecamatan Merbau dapat kita lihat dari tabel 3 bawah ini.

Tabel 3
Keadaan Penduduk menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	Tidak Tamat SD	332	12.13 %
2	Tamat SD	328	11.98 %
3	Tamat SLTP/Sederajat	728	26.59 %
4	Tamat SLTA/Sederajat	1167	42.62 %
5	D1	20	0.73 %
6	D2	29	1.05 %
7	D3	30	1.10 %
8	S 1	94	3.43 %
9	S 2	10	0.37 %
Jumlah		544	100 %

Sumber: Kantor Desa Kuala Merbau Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita lihat bahwa penduduk Desa Kuala Merbau sudah dapat dikatakan berkembang, karena sebagian besar penduduk Desa Kuala Merbau dalam pendidikan sudah mencapai tingkat rata-rata sesuai peraturan yang telah dicanangkan oleh pemerintah (wajib belajar 9 tahun). Sementara itu, masih banyak juga penduduk Desa Kuala Merbau yang tidak menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Dasar (SD) yaitu sebanyak 332 jiwa setara dengan 12,13%. Dan yang menyelesaikan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) adalah sebanyak 328 jiwa atau setara dengan 11,98%. Sedangkan Lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) yaitu 728 jiwa atau 26,59% penduduk yang menyelesaikan pendidikan di jenjang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) merupakan jenjang pendidikan yang paling banyak yaitu 1167 jiwa atau setara dengan 42,62%. Itu menandakan kalau tingkat pendidikan

dan kesadaran masyarakat kuala merbau akan arti dan pentingnya pendidikan sudah baik. Sedangkan yang menyelesaikan pendidikan D1 sebanyak 20 jiwa atau setara dengan 0,73%. Dan yang menyelesaikan pendidikan D2 sebanyak 29 jiwa atau setara dengan 1,05 %. Dan yang menyelesaikan D3 sebanyak 30 jiwa atau setara dengan 1,10%. Dan yang menyelesaikan S1 sebanyak 94 jiwa atau setara dengan 3.43%. Dan yang menyelesaikan S2 sebanyak 10 orang atau setara dengan 0.37%.

Sarana pendidikan yang ada di Desa Kuala Merbau Kecamatan Merbau harus lebih ditingkatkan untuk menunjang dunia pendidikan bagi generasi muda di desa ini. Adapun sarana pendidikan yang ada di Desa Kuala Merbau Kecamatan Merbau adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Keadaan Sarana dan Prasarana Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Unit)
1	Taman Kanak-kanak	2
2	Sekolah Dasar	3
3	Madrasah SLTP	2
4	Madrasah SLTA	1
Jumlah		8

Sumber: Kantor Desa Kuala Merbau Tahun 2014

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa sarana pendidikan di Desa Kuala Merbau masih kurang bahkan jauh dari yang diharapkan karena hanya ada 8 unit sekolah yang tersedia, sementara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) belum tersedia. Sehingga anak-anak penduduk Desa yang ingin melanjutkan sekolah SLTA, harus pergi ke Desa lain atau ke ibu kota kabupaten.

Penduduk yang ada di Desa Kuala Merbau Kecamatan Merbau merupakan penduduk yang seluruhnya memeluk agama Islam. Sarana dan prasarana yang tersedia sudah cukup memadai bagi pemeluk agama Islam untuk menjalankan ibadahnya dan mengajarkan ilmu agama serta membaca Al_quran. Untuk lebih jelasnya mengenai sarana dan prasarana yang ada di Desa Kuala Merbau dapat dilihat pada tabel 5:

Tabel 5
Keadaan Sarana Prasarana Ibadah

No	Sarana dan Prasarana Ibadah	Jumlah (Unit)
1	Masjid	4
2	Mushola	8
Jumlah		12

Sumber: Kantor Desa Kuala Merbau Tahun 2014

Berdasarkan tabel diatas. Dapat kita lihat bahwa sarana dan prasarana ibadah di Desa Kuala Merbau yang dimiliki berjumlah 12 unit yaitu: 4 mesjid dan 8 unit mushollah yang seluruhnya dalam kondisi cukup baik.

Agama merupakan batasan atau aturan yang mengikat agar para penganutnya dalam menjalani kehidupan memiliki landasan yang harus dipatuhi agar tidak melanggar norma-norma yang ada. Penduduk masyarakat Desa Kuala Merbau yang berjumlah 2.738 jiwa merupakan masyarakat yang secara keseluruhan menganut agama islam, Sebagaimana dapat dilihat pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6
Keadaan Penduduk Pemeluk Agama

No	Jenis Agama	Jumlah	Persentase (%)
1	Islam	2.738	100
Jumlah		2.738	100

Sumber: Kantor Desa Kuala Merbau Tahun 2014

C. Sosial Ekonomi Masyarakat

Tingkat kesejahteraan penduduk tergantung dari jenis pekerjaan yang dilakoninya. Mata pencaharian penduduk Desa Kuala Merbau berbagai macam jenis. Dari jumlah penduduk Desa Kuala Merbau sebesar 2738 jiwa, tidak semua penduduk memiliki mata pencaharian. Adapun mata pencaharian penduduk Desa Kuala Merbau terbagi menjadi beberapa sektor, untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel dibawah ini:

Tabel 7
Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Persentase (%)
1	Petani	111	11.40
2	Buruh Tani	289	30.60
3	Pegawai Negeri Sipil	37	3.80
4	TNI	-	-
5	Nelayan	313	32.13
6	Wiraswasta	7	0.72
7	Pensiun/PNS/TNI/Polri	2	0.20
8	ABRI	-	-
9	Pertukangan	8	0.82
10	Pemulung	-	-
11	Jasa	-	-
Jumlah		974	100

Dari tabel diatas, terlihat bahwa mayoritas penduduk di Desa Kuala Merbau bermata pencaharian sebagai nelayan yaitu sebanyak 313 orang atau setara dengan 32.13%. Dan selanjutnya bermata pencaharian buruh tani yaitu 289

orang atau 30.60%, diikuti oleh masyarakat yang bermata pencaharian petani sebanyak 111 orang atau 11.40%, selanjutnya bermata pencaharian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu sebanyak 37 orang dengan persentase 3.80%, lalu yang bermata pencaharian di dunia pertukangan sebanyak 8 orang atau sebanyak 0.82% dan diikuti dengan bermata pencaharian wiraswasta sebanyak 7 orang atau 0,725 dan yang pensiunan / PNS/TNI Polri hanya 2 orang atau 0.20%.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa rata-rata penduduk di Desa Kuala Merbau Kecamatan Merbau Kabupaten Meranti adalah bermata pencaharian sebagai nelayan.

D. Sosial Budaya Masyarakat

1. Sosial

Masyarakat yang mendiami wilayah Desa Kuala Merbau berbeda-beda pertikaian diantara mereka. Ini menunjukkan bahwa interaksi sosial diantara satu suku dengan suku yang lainnya sangat baik, sehingga tidak terjadi perpecahan diantara mereka.

Jika terdapat perayaan diantara suku yang ada di Desa Kuala Merbau partisipasi dari suku lain jelas ada, ini terbukti dengan keikutsertaan dalam kegiatan adat istiadat yang digelar waktu itu, selagi adat istiadat itu tidak bertentangan dengan Syariat Agama terutama Agama Islam.

Salah satu kegiatan yang sering dilakukan untuk menguatkan interaksi sosial antara masyarakat adalah disetiap pelaksanaan upacara pernikahan, ini semua tidak lepas dari adat istiadat suku bangsa yang ada di Desa Kuala Merbau yaitu suku melayu.

2. Budaya

Sebagai Desa yang mayoritas penduduk bersuku melayu, sudah tentu Desa Kuala Merbau mempunyai adat melayu. Terlebih lagi dengan adanya peraturan dari pemerintah daerah untuk menggunakan busana melayu (Telok Belanga) di sejumlah sekolah-sekolah dan instansi pemerintah. Akan tetapi, ini berarti adat suku lain tidak ada, hanya saja tidak terlalu menonjol jika dibandingkan dengan adat suku melayu.

Penggunaan adat ini lebih dikenal lagi apabila adanya perkawinan. Bagi umat islam khususnya spontanitas mereka melakukan adat yang sama dalam upacara perkawinan, yaitu adat perkawinan etnis melayu. Meskipun mereka penduduk migrasi dari daerah lain akan membaaur menjadi satu adat yang sama dengan adat etnis melayu dalam upacara perkawinan.

Upacara perkawinan bagi suku melayu sejalan dengan hukum islam. Hal ini dibuktikan bahwa sebelum melakukan peminangan terlebih dahulu merisik secara bertahap. Ini dilakukan oleh keluarga laki-laki dengan mengirim utusan kepada pihak keluarga wanita dengan maksud menanyakan apakah anak gadisnya telah dipinang jiwa atau sudah ada mengikat janji dengan jiwa atau belum. Kemudian kedua belah pihak menjalin keakraban dan langsungannya peminangan.

Peminangan dilakukan dengan mengutus jiwa-jiwa tua sesepuh adat yang pandai bertutur kata secara adat kebiasaan melayu serta diiringi dengan tepak sirih sebagai pembuka kata. Bahkan terkadang dengan menggunakan

bahasa pantunberbalas dan petatah petitih.Acara meminang setelah disepakati dilanjutkan dengan hantaran belanja.Musyawarah mufakat kedua belah pihak adalah suatu janji yang tidak dapat dipungkiri.Karena apabila terjadi keingkaran salah satu pihak akan mendapat sanksi hukum adat.

Setelah antar belanja dan mufakat menentukan hari pernikahan,maka perkawinan akan segera dilangsungkan sesuai kesepakatan penetapan hari perkawinan.Singkatnya perkawinan dilakukan biasanya dilakukan di malam hari dirumah mempelai perempuan,Setelah akad nikah selesai maka akan dilanjutkan dengan acara tepuk tawar.Sebagai pengiring acara tepuk tepung tawar adalah kesenian kompiang gendang.Jumlah jiwa yang menepuk tepuk tawar tersebut harus ganjil jumlahnya.Seperti tiga jiwa,lima jiwa, tujuh jiwa dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan,Setelah acara tepuk tepung tawar dilanjutkan dengan do'a dan makan bersama.

Pada esok harinya barulah dilangsungkan upacara peresmian,pengantin pria diarak dengan kompiang dari rumahnya atau rumah terdekat menuju kerumah pengantin perempuan.Pengantin pria didudukkan diluar rumah dan diadakan upacara pencat silat sebagai persembahan kepada kedua pengantin.Namun di pintu mak andan pula menghalang dengan beberapa pertanyaan dengan bahasa pantun berjawab.Setelah itu barulah kedua mempelai bersanding dipelaminan dan diikuti makan nasi adap bersama kedua keluarga baik keluarga mempelai laki-laki dan keluarga penganti perempuan.

E. Keadaan Struktur Organisasi

Berdasarkan Perda No 08 tahun 2008 tentang Desa melaksanakan tugasnya berada dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat, yang mempunyai tugas pokok menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan

Uraian Tugas Desa sebagai berikut :

1. Melaksanakan Kegiatan pemerintah Desa
2. Melaksanakan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
3. Memberikan pelayanan masyarakat
4. Menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
6. Pembinaan terhadap lembaga kemasyarakatan.

Disamping tugas Desa diatas juga dibantu oleh perangkat Desa yang terdiri dari :

1. Sekretaris Desa
2. Kaur Pemerintahan
3. Kaur Pembangunan
4. Kaur Kesra

Yang masing masing mempunyai tugas antara lain

Berdasarkan PP Nomor 08 tahun 2008, bahwa Desa Kuala Merbau, diatur sesuai dengan tugas dan fungsinya terdiri dari susunan organisasi antarlain.

Dengan susunan struktur organisasi tersebut maka dapat diuraikan bahwa pengisian formasi diatas diisi oleh beberapa orang staf/pegawai Desa sampai kepada tenaga honor yang bertugas dikantor Desa Kuala Merbau yaitu:

Tabel 8
Tenaga Honor Yang Bertugas Dikantor Desa Kuala Merbau
Kecamatan Merbau

No	N A M A	Jabatan	Ket
1	Efendi	Kades	ADD
2	Zulkarnain	Sekretaris Desa	ADD
3	Ismail	Kaur Pemerintahan	ADD
4	Zulkifli	Kaur Pembangunan	ADD
5	Atan	Kaur Kesra	ADD
6	Ibrahim	Bendahara Desa	ADD
7	Hasan	Kepala Dusun Satu	ADD
8	Mirwan	Kepala Dusun Dua	ADD
9	Nizam	Kepala Dusun Tiga	ADD

Sumber: Kantor Desa Kuala Merbau Tahun 2014

Yang di dalam pelaksanaan tugasnya dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat. Dan kepala desa mempunyai tugas melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan camat, sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan daerah serta melaksanakan tugas pemerintah lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

URAIAN TUGAS SEKRETARIS DESA

Sekretaris desa dipimpin oleh sekretaris desa yang mempunyai tugas membantu kepala desa dalam melaksanakan urusan sebagai berikut:

1. Memberikan saran dan pendapat kepada kepala desa.
2. Memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan sekretaris desa.
3. Memberikan informasi mengenai keadaan sekretariat desa dan keadaan desa.
4. Merumuskan program kegiatan kepala desa.
5. Melaksanakan urusan surat menyurat kearsipan dan pelaporan.

6. Mengadakan dan Melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasilnya.
7. Menyusun rancangan anggaran penerimaan dan belanja desa.
8. Mengadakan pencacatan dan pengawasan kekayaan desa.
9. Mengadakan kegiatan pencacatan mutasi rumah dan pencacatan ADM pertanahan.
10. Melaksanakan ADM kependudukan,ADM pembangunan dan ADM kemasyarakatan.
11. Melaksanakan penyediaan penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor pemeliharaan dan perbaikan alat tulis kantor.
12. Melaksanakan dan mengusahakan ketertiban dan kebersihan kantor dan bangunan milik desa.
13. Menyusun daftar serta mengikuti perkembangan pelaksanaan piket kantor.
14. Menyelenggarakan pengelolaan ADM kepegawaian aprat desa.
15. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh kepala desa.

URAIAN TUGAS KAUR PEMERINTAHAN.

Kaur pemerintahan di pimpin oleh seorang kepala urusan mempunyai tugas membantu sekretaris desa sebagai berikut :

1. Kaur Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembinaan pemerintahan Desa, administrasi kependudukan dan pembinaan politik dalam negeri.
2. Melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat dan pembuatan kartu tanda penduduk (KTP).
3. Melaksanakan kegiatan ADM pertahanan.

4. Melaksanakan pencacatan monografi desa.
5. Melaksanakan pelaksanaan buku ADM peraturan desa dan keputusan kepala desa.
6. Melaksanakan penyelenggaraan lingkungan hidup yang nyaman dan pelestarian lingkungan.
7. Penyelenggaraan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat.
8. Penyelenggaraan kegiatan pertanahan sipil.
9. Pengkoordinasikan kegiatan siskamling pengaman setiap kegiatan desa.
10. Penyelenggaraan kegiatan pengaman akibat bencana alam.
11. Pengumpulan bahan dan penyusunan laporan bidang keamanan.
12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

URAIAN TUGAS KAUR PEMBANGUNAN

Kaur pembangunan dipimpin oleh seorang kepala urusan mempunyai tugas membantu sekretaris desa sebagai berikut:

1. Melaksanakan ADM pembangunan desa.
2. Melaksanakan pencacatan hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan desa.
3. Melaksanakan pencacatan data potensi desa serta menganalisa dan memeliharanya untuk dikembangkan.
4. Melaksanakan pencacatan dan mempersiapkan bahan guna pembuatan daftar usulan proyek, usulan kegiatan.

5. Mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan dan kegiatan dibidang pertanian.
6. mengikuti dan melaporkan perkembangan keadaan perekonomian (KUD) pengkreditan dan lembaga ekonomi lainnya.
7. Melaksanakan pencacatan tata ruang memberikan pelayanan terhadap pembuatan izin usaha dan izin bangunan dll.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

URAIAN TUGAS KAUR KESRA

Kaur kesra dipimpin oleh seorang kepala urusan mempunyai tugas membantu sekretaris desa sebagai berikut :

1. Melaksanakan kegiatan pencacatan keadaan kesejahteraan rakyat termasuk bencana alam, pendidikan dan bantuan sosial dan kebudayaan, kesenian, olahraga, pramuka dan PMI desa.
2. Melaksanakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila dan menyandang cacat (mental / fisik) yatim piatu, jompo dan bekas nara pidana.
3. Mengikuti perkembangan serta melaporkan tentang keadaan kesehatan masyarakat posyandu dan KB.
4. Melaksanakan pencacatan perkembangan kegiatan agama, hari besar Islam, badan amil zakat, dana pengurusan kematian.
5. Melaksanakan pencacatan mengenai penghasilan kepala desa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Mengumpulkan dan menganalisa data penghasilan kepala desa baru untuk dikembangkan.
7. Melaksanakan membantu tugas administrasi keuangan desa.
8. Merencanakan penyusunan anggaran belanja desa untuk di konsultasikan dengan badan pemusyawaratan desa(BPD).
9. Mengkoordinir kegiatan perempuan desa.
10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris desa.

Dari uraian tugas tersebut diatas bahwa Kepala Desa juga dibantu oleh perangkat lainnya berupa lembaga – lembaga masyarakat yang terdiri dari RW dan RT serta Kepala Dusun yang merupakan perpanjangan tangan tugas Kepala Desa terhadap pelayanan masyarakat dibidang pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan social lainnya baik berupa langsung maupun bersifat swadaya masyarakat.¹

¹ *Sumber: Kantor Desa Kuala Merbau Tahun 2014 pada tanggal 09 jan*